



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017174.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KUMARASTHANA**

- Menimbang**
- : a** Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris I KADEK HADI PARWATA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris I KADEK HADI PARWATA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KUMARASTHANA tanggal 07 Desember 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018120751100308 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b** Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KUMARASTHANA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN KUMARASTHANA
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris I KADEK HADI PARWATA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN TABANAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Desember 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 10 Desember 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022610.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 10 Desember 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PUSAT PEMERINTAHAN "MANGUPRAJA MANDALA"

Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali Kode Pos 80351 Telp. (0361) 9009265, 9009266 Fax. (0361) 9009267

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG
NOMOR 816 TAHUN 2016, TANGGAL 25 OKTOBER 2016

Diberikan Kepada PAUD :

Nama : PAUD/TK KUMARA STHANA II KAPAL
Alamat : Br. Langon Kel. Kapal , Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. (085237440121)
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Penyelenggara : YAYASAN TK KUMARA STHANA II KAPAL
Berdiri/ijin lama : Surat Keputusan Kepala Kantor Inspeksi DEPDIKBUD Kabupaten Badung, Nomor : 2152/L.19.4/DS.1997 TANGGAL 16 Desember 1997

Dengan memperhatikan Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor **816 Tahun 2016**, maka izin operasional diubah terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2016, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku.

Mangupura, 25 Oktober 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
KabupatenBadung

